



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No. 20 D Magelang Telp. (0293) 362146

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

NOMOR /018.a / 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA

NOMOR 100.3.3/41/511 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/01/511 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA

NOMOR 147/29/511 TAHUN 2023 PENETAPAN PENGURUS RUKUN

TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN KRAMAT UTARA

KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

MASA BAKTI JUNI – DESEMBER 2024

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Utara Kota Magelang Masa Bakti Juni – Desember 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 1003.3.3/41/511 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/01/511 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti Juni – Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga disahkan oleh Camat atas nama Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 100.3.3/41/511 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/01/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Masa Bakti Juni – Desember 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 100.3.3/41/511 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/01/511 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/29/511 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BAKTI JUNI-DESEMBER 2024.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 100.3.3/41/511 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/01/511 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/29/511 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti Juni - Desember 2024.

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan untuk dan atas nama Walikota.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Juni, 2024

CAMAT MAGELANG UTARA,


TRI TEGUH WIDADA